



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR 19 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS APBN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan tata tertib administrasi, maka dipandang perlu menunjuk Pemegang Kendaraan Dinas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Berita Acara Pleno Rutin Mingguan Nomor : 25/PK.01-BA/1872/I/2026 Tentang Perubahan Pemegang Kendaraan Dinas APBN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS APBN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk pemegang kendaraan dinas yang namanya dan spesifikasi kendaraan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pemegang kendaraan dinas sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab atas penggunaan, perawatan dan penyimpanan kendaraan dinas tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan dinas;
- KETIGA : Apabila pemegang kendaraan dinas mutasi/berakhir masa jabatannya, maka pemegang kendaraan dinas dapat menyerahkan ke Pengelola Barang;
- KEEMPAT : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 04 TAHUN 2026, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2026 tanggal 01 Desember 2025;
- KEENAM : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 01 April 2026

Sekretaris,

ttd

Jumadi Ahmad

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Tekmas & Hukum



Rudy

Tembusan :

1. Kanwil Dirjen Anggaran di Bandar Lampung
2. Sekretaris KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. KPPN Metro di Metro
4. Peringgal.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO  
 NOMOR 19 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS  
 APBN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
 TAHUN ANGGARAN 2026


DAFTAR NAMA PEMEGANG KENDARAAN DINAS RODA APBN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENANGGUNG JAWAB	JABATAN	JENIS KENDARAAN, MERK, NO POLISI, NO MESIN, DAN NO RANGKA	KETERANGAN
1	ERZAL SYAHREZA ASWIR, S.Pd., M.TI	Ketua KPU	Kendaraan : Mobil Merk : Toyota Innova No Polisi : B 1067 FZ No Mesin : 2GD4572161 No Rangka : MHFJBBEM0J104363	Kendaraan APBN KPU Kota Metro
2	RINALDI ADIYATAMA, S.H.	Anggota KPU	Kendaraan : Mobil Merk : Toyoto Avanza No Polisi : BE 1214 FZ No Mesin : DBB4976 No Rangka : MHFM1CB438K004895	Kendaraan APBN KPU Kota Metro
3	JUMADI AHMAD, S.H.	Sekretaris KPU	Kendaraan : Mobil Merk : Toyota Innova No Polisi : BE 1203 FZ No Mesin : 1TRA681494 No Rangka : MHFJW8EM4K2375978	Kendaraan APBN KPU Kota Metro
4	BAMBANG SETYAWAN, S.SOS., M.M.	Kasubbag Rendatin	Kendaraan : Motor Merk : Honda Supra X No Polisi : BE 5844 FZ No Mesin : JB91E-1540474 No Rangka : MH1JB91178K537419	Kendaraan APBN KPU Kota Metro
5	DEDI SUWARSONO, S.H.	Kasubbag SDM & Parmas	Kendaraan : Motor Merk : Honda Supra X No Polisi : BE 5846 FZ No Mesin : JB91E-1543589 No Rangka : MH1JB91118K539327	Kendaraan APBN KPU Kota Metro

6	RUDY, S.A.B., M.SI.	Kasubbag Teknis & Hukum	Kendaraan : Motor Merk : Honda Supra X No Polisi : BE 5843 FZ No Mesin : JB91E-1540651 No Rangka : MH1JB91198K537423	Kendaraan APBN KPU Kota Metro
7	ZILVIA EVIRILIANITY, S.E., M.M.	Kasubbag KUL	Kendaraan : Motor Merk : Honda Supra X No Polisi : BE 5845 FZ No Mesin : JB91E-1543258 No Rangka : MH1JB91198K539317	Kendaraan APBN KPU Kota Metro
8	ENI LESTARI, S.Kom., M.I.P.	Pejabat Pembuat Komitmen	Kendaraan : Mobil Merk : Toyota Pick Up No Polisi : BE 8113 FZ No Mesin : 7K0583151 No Rangka : MHF31KF6030021629	Kendaraan APBN KPU Kota Metro
9	NELY INDAH SARI, S.A.P.	Bendahara APBN	Kendaraan : Motor Merk : Honda Supra X No Polisi : BE 5847 FZ No Mesin : JB91E-1540729 No Rangka : MH1JB91158K537497	Kendaraan APBN KPU Kota Metro
10	YENI PRATAMA, S.I.P.	Pembantu Bendahara	Kendaraan : Motor Merk : Yamaha Jupiter No Polisi : BE 5836 FZ No Mesin : SLM190961 No Rangka : MH35LM0033K190775	Kendaraan APBN KPU Kota Metro

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 01 April 2025

Sekretaris,



Jumadi Ahmad